

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi

Telepon : (0333) 413977

Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 23 Agustus 2024

Nomor : **112** /PM.00.02/K.JI-02/08/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada

Yth. **Ketua KPU Banyuwangi**

di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024;
10. Surat KPU Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
11. Surat KPU Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

II. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka, sebagaimana pada lampiran I Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yakni mulai tanggal 24 Agustus s/d 26 Agustus 2024;
2. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud, memuat:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi mengenai jumlah persyaratan akumulasi perolehan suara sah pada Pemilu anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

- b. Waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon.
3. Memastikan pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Banyuwangi.
 4. Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi membuka masa pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 5. Memastikan waktu pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Wib dan Hari terakhir waktu pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 WIB.
 6. Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi dan jajarannya melaksanakan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi agar berpedoman pada ketentuan sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

 KETUA,
ADRIANUS YANSEN PALE, ST

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip